

KEDUDUKAN HASIL PENYADAPAN KPK YANG TERSEBAR KE PUBLIK SEBAGAI ALAT BUKTI DI PENGADILAN

Muhammad Azmii Ivansyah¹, Wiwik Afifah²

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya¹

E-mail : iivansyah48@gmail.com

Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya²

E-mail : wiwik4afifah@yahoo.com

Abstract

Due to its detrimental impact on the state, corruption is classified as an extraordinary crime and requires extraordinary or special measures to deal with it. The Corruption Eradication Commission (KPK) was established to uncover corruption cases. As stipulated in Article 26A of Law Number 20 of 2001, which amends Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption, the results of wiretapping can be used as valid evidence in court. But in reality, there are some investigators who are careless in managing or storing evidence in the form of recording the results of this conversation/tapping so that it is spread to the public or spread to people other than investigators who do not have the authority. The research method used is normative juridical using a conceptual approach. The result of this research is that electronic evidence from wiretapping can be recognized in court as legal evidence as long as it is obtained in a legal way for law enforcement efforts, even though the electronic evidence has been spread to the public due to the carelessness of the investigator, but that does not affect its validity. This is stated in Article 6 of the ITE Law.

Keywords: KPK; Wiretap Results; Evidence; Spread to Public

Abstrak

Karena dampaknya yang sangat merugikan negara, korupsi merupakan kejahatan yang digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) dan memerlukan tindakan yang luar biasa atau khusus untuk menanganinya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didirikan untuk mengungkap kasus korupsi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang mengubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hasil penyadapan tersebut dapat digunakan sebagai bukti yang sah di pengadilan. Tetapi pada realitanya ada beberapa penyidik yang ceroboh dalam mengelola atau menyimpan barang bukti berupa hasil rekaman pembicaraan/penyadapan ini sehingga tersebar ke publik atau tersebar kepada orang selain penyidik yang tidak memiliki wewenang. Metode Penelitian yang dipakai adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini yaitu bukti elektronik hasil penyadapan dapat diakui kedudukannya di pengadilan sebagai alat bukti yang legal selama mendapatkannya dengan cara yang legal untuk upaya penegakan hukum, walaupun alat bukti elektronik tersebut pernah tersebar ke publik karena kecerobohan penyidik, tetapi itu tidak mempengaruhi keabsahannya. Hal ini tercantum didalam Pasal 6 UU ITE.

Kata Kunci: KPK; Hasil Penyadapan; Alat Bukti; Tersebar ke Publik

PENDAHULUAN

Korupsi di Indonesia sudah lama terjadi, karena hampir setiap hari kita mendengar berita tentang kasus ini. Banyaknya kasus korupsi di Indonesia terlihat jelas di masyarakat dan juga di berbagai profesi, seperti jaksa, hakim, polisi, anggota DPR, gubernur, walikota, bupati, dan pebisnis. Korupsi bukan hanya masalah besar di Indonesia atau negara asia, bahkan di Amerika Utara dan Eropa, di mana beberapa negara maju tampaknya memberikan contoh buruk bagi negara-negara berkembang tentang korupsi.³ Di Indonesia saat ini, korupsi telah terjadi secara terstruktur dan masif di mana-mana. Korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa karena praktik korupsi yang luas dan sistematis.⁴

Dalam situasi di mana korupsi dianggap sebagai kejahatan serius, diperlukan tindakan pencegahan dan penanganan yang seimbang. Semua unsur bangsa, baik dari pemerintah maupun masyarakat secara keseluruhan, harus memiliki niat dan usaha yang kuat. Ini merupakan tanggung jawab yang sangat signifikan. Seluruh masyarakat perlu mendapatkan informasi mengenai korupsi, bahaya yang ditimbulkannya, serta cara untuk mencegah dan memberantasnya. Korupsi terjadi di banyak sektor selama proses pembangunan, karena seiring dengan kemajuan pembangunan, kebocoran dana pembangunan juga semakin tinggi, terlihat dari berbagai kasus korupsi yang melibatkan uang hingga miliaran rupiah. Masalah

korupsi di Indonesia telah berkembang semakin masif dan terstruktur, sehingga perlu ditindak tegas oleh aparat penegak hukum dan diberikan hukuman yang seberat-beratnya supaya ada rasa takut untuk melakukan perbuatan korupsi⁵

KPK atau yang disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah badan pemerintah yang bertugas untuk melawan korupsi di Indonesia. KPK didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 yang mengatur tentang lembaga penanganan kejahatan korupsi. Dalam menjalankan tugasnya, KPK bersifat mandiri dan tidak terpengaruh oleh kekuasaan mana pun, termasuk oleh pemerintah atau lembaga negara lainnya. Oleh karena itu, KPK sejak awal dibentuk dengan kekuatan yang besar untuk bisa mengungkap praktik-praktik buruk. Secara harfiah, KPK adalah lembaga yang fokus pada pemberantasan kejahatan korupsi. kpk tidak hanya sendiri tetapi juga melibatkan pihak yang memiliki kuasa untuk menangani masalah korupsi dan penuntutan kasus-kasus korupsi, serta pemantauan jalannya pemerintahan negara, KPK diharapkan bisa menjadi pilihan dalam upaya Indonesia untuk menghukum orang-orang yang terlibat dalam tindakan korupsi.

Peran KPK telah diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 yang menjelaskan kewajiban dan hak mereka dalam penyelidikan, pengumpulan bukti, dan pelaksanaan tuntutan hukum tanpa bantuan dari aparat penegak hukum lain. Aturan ini dibuat untuk menjaga agar KPK tetap berdiri

³ pradani tyas Septiana and Wiwik Afifah, "CIVIL FORFEITURE SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA PADA TINDAK PIDANA KORUPSI" vol 2 no 3 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.53363/bureau.v2i3.52>.

⁴ Vidya Prahassacitta, "The Concept of Extraordinary Crime in Indonesia Legal System: Is The Concept An Effective Criminal Policy?," *Humaniora* 7, no. 4 (2016): 513, <https://doi.org/10.21512/humaniora.v7i4.3604>.

⁵ Andi Hamzah, "Korupsi Di Indonesia : Masalah Dan Pemecahannya," *PT Gramedia Pustaka Utama* (Jakarta, 1991).

sendiri dan tidak terpengaruh. Peran ini menjadikan KPK sebagai lembaga hukum yang khusus mengatasi kasus-kasus korupsi. Mereka hanya menangani masalah yang berkaitan mengenai kasus korupsi yang melibatkan penyelenggara negara, dan aparat penegak hukum yang terlibat dalam kejahatan korupsi. Oleh karena itu, tindakan pidana korupsi memerlukan lembaga khusus untuk menyelesaikannya, dan lembaga tersebut harus independen serta bebas dari benturan kepentingan.⁶

Oleh karena itu, KPK juga memerlukan penyidik yang mandiri dan memiliki integritas. Ini adalah syarat utama bagi yang berperan di KPK. Mengingat penanganan kasus korupsi di KPK sangat rumit dan memerlukan individu yang cepat dan terampil dalam menangani kasus-kasus yang ada, karena masalah korupsi saat ini lebih bervariasi dibandingkan sebelumnya. Pada umumnya, KPK membutuhkan pegawai yang mandiri dan memiliki integritas di bagian penelitian, penyelidikan, dan penuntutan dalam lembaga KPK. Sebab, proses penelitian, penyelidikan, dan penuntutan memerlukan kehati-hatian dalam setiap tindakan.

Penyadapan juga dijelaskan didalam UU telekomunikasi yang menyatakan bahwa “penyadapan adalah aktivitas menambahkan alat atau perangkat lain pada jaringan telekomunikasi dengan tujuan memperoleh informasi secara ilegal.” Secara umum, setiap orang berhak atas informasi pribadinya yang perlu dilindungi, sehingga kegiatan penyadapan seharusnya dilarang. Aturan soal penyadapan juga bisa ditemukan dalam berbagai peraturan hukum dan

peraturan pemerintahan. Selain itu, penjelasan tentang penyadapan dapat ditemukan dalam UU ITE. Didalam Pasal 31 ayat (1) UU ITE dijelaskan bahwa “penyadapan atau intersepsi adalah aktivitas yang meliputi mendengarkan, merekam, memutar kembali, mengubah, menghambat, dan mencatat pengiriman informasi atau dokumen elektronik yang bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel maupun nirkabel, seperti elektromagnetis atau radio.”

Teknik penyadapan yang digunakan untuk menegakkan hukum dianggap memberikan bantuan dan mempermudah pekerjaan aparat penegak hukum dalam menangkap pelaku kejahatan korupsi. Metode ini dianggap efektif dalam mengungkap kasus korupsi serta bisa memberi petunjuk kepada penegak hukum untuk memberikan sanksi berdasarkan hasil penyadapan yang dijadikan bukti dalam persidangan.

Berbagai permasalahan kecerobohan yang dilakukan oleh penyidik KPK harus diminimalisir karena dapat menimbulkan kerugian bagi KPK itu sendiri dan dapat mengganggu proses peradilan dan dampaknya juga ke KPK karena masyarakat yang dapat menilai kinerja pegawai KPK yang ceroboh sehingga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pegawai KPK. Penyadapan merupakan suatu proses yang dilakukan oleh penyidik KPK untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan. Kecerobohan penyidik KPK dapat berupa penyebaran informasi yang tidak diperbolehkan, penyebaran barang bukti yang bersifat rahasia. Untuk mengatasi

⁶ Mukhith, “Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan Perilaku Korupsi Oleh Penyelenggara Negara Di Indonesia,” 2022, 62–63.

masalah kecerobohan penyidik KPK adalah dengan melakukan verifikasi dan pengawasan yang ketat terhadap barang bukti hasil penyadapan. Selain itu, diperlukan ketentuan yang lebih jelas mengenai pengelolaan dan pengawasan barang bukti hasil penyadapan. Hal ini akan membantu meminimalisir kecerobohan dan memastikan bahwa bukti penyadapan tidak tersebar ke publik.

Dalam hukum pembuktian, ucapan yang direkam adalah bukti nyata atau bukti fisik. Pada dasarnya, bukti adalah objek yang digunakan dalam tindak kejahatan, objek yang didapat pasca kejahatan, atau objek yang memperlihatkan bahwa kejahatan tersebut sudah terjadi. Jadi, rekaman pidato bisa dijadikan sebagai bukti yang menunjukkan bahwa suatu kejahatan telah berlangsung. Untuk menilai apakah rekaman itu sah sebagai barang bukti, kita perlu menggunakan salah satu aspek hukum yang disebut *bewijsvoering*, yang menjelaskan bagaimana cara menyerahkan barang bukti kepada hakim di pengadilan. Jika penegak hukum, terutama KPK, menggunakan bukti yang diperoleh secara ilegal atau melanggar hukum, bukti tersebut mungkin ditolak oleh hakim atau dianggap tidak berguna. Namun, jika KPK melakukan penyadapan selama penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sebagai upaya penegakan hukum tetapi hasil penyadapan tersebut beredar luas ke publik atau pihak yang tidak berwenang maka bagaimana kedudukan alat bukti hasil penyadapan tersebut di pengadilan. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji mengenai bagaimana kedudukan hasil penyadapan oleh KPK yang tersebar ke

publik sebagai alat bukti di pengadilan. Adapun tujuan dari penulisan ini ialah untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai kedudukan hasil penyadapan oleh KPK yang tersebar ke publik sebagai alat bukti di pengadilan.

Dalam penelitian ini, penulis memakai metode penelitian normatif dengan cara menganalisis dan memahami suatu masalah hukum. Hasil yang diperoleh adalah untuk memberikan saran tentang apa yang seharusnya dilakukan dalam masalah hukum tersebut.

PEMBAHASAN

A. ALAT BUKTI YANG SAH DI PENGADILAN

Menurut Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan ketentuan ini, hukum acara pidana Indonesia menggunakan sistem pembuktian negatif—sistem pembuktian yang diatur secara hukum dengan pendekatan negatif⁷ Sistem ini serupa dengan sistem pembuktian yang dikenal sebagai *conviction raisonne*, di mana keyakinan hakim didukung oleh bukti yang kuat. Selain itu, hakim diharuskan untuk memberikan penjelasan mendalam tentang dasar keyakinan tersebut. Karena hakim mempunyai kebebasan untuk menyampaikan alasan-alasannya. Teori pembuktian *conviction raisonne* diterapkan dalam perkara-perkara ringan, seperti kasus lalu lintas dan kasus yang berjalan cepat, di mana terdakwa tidak perlu hadir di pengadilan atas permintaan jaksa.

Dalam menentukan apakah seorang terdakwa bersalah, hakim harus mengikuti keyakinan pribadi dan hukum. Dua komponen sistem bukti negatif diperlukan untuk mencari kesalahan terdakwa: alat bukti yang sah menurut hukum dan keyakinan

⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang*

Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali (Jakarta: Sinar Grafika, 2003).

hakim⁸ Andi Hamzah berpendapat bahwa "teori pembuktian yang diatur oleh undang-undang secara negatif (negative wettelijk bewijstheorie) atau sistem pembuktian negatif ini, hukuman didasarkan pada pembuktian ganda (dubbel en grondslag: Simons), yang merujuk pada peraturan undang-undang dan keyakinan hakim, di mana keyakinan hakim tersebut bersumber dari peraturan undang-undang."⁹

Dengan demikian, ketika hakim memberikan hukuman kepada terdakwa, keputusan itu harus didasarkan pada setidaknya dua bukti dan keyakinan yang kuat. Keyakinan hakim harus didukung oleh dua bukti minimal; tanpa adanya bukti tersebut, hakim tidak dapat memiliki keyakinan, dan tujuan pembuat undang-undang dalam menyusun Pasal 183 KUHAP telah dijelaskan dengan jelas.

Terhadap alat bukti yang bisa dipakai hakim didalam memutuskan seseorang yang dapat diduga berbuat pidana, sudah tercantum didalam Pasal 184 KUHAP yaitu:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa.

Terhadap keterangan alat bukti yang ada diatas yaitu:

1. Keterangan Saksi

Saksi ialah individu yang bisa mengasih informasi mengenai suatu kejahatan yang dia saksikan dan alami sendiri untuk tujuan persidangan. Didalam Pasal 1 butir 27 KUHAP mendefinisikan keterangan saksi sebagai informasi mengenai suatu tindak pidana yang benar-benar dia

dengar, saksikan, dan alami sendiri serta mencantumkan alasan di balik pengetahuannya. Namun, tidak semua individu dapat berperan sebagai saksi. Terdapat beberapa pihak yang tercantum dalam Pasal 168 KUHAP yang tidak dapat dijadikan saksi, kesaksian mereka tidak akan diterima dan mereka berhak untuk mundur dari perannya sebagai saksi:

a. Keluarga dekat atau yang terkait dengan terdakwa sampai tingkat ketiga;

b. Saudara dari terdakwa, saudara dari ibu atau ayah, serta anak-anak dari saudara terdakwa hingga tingkat ketiga; dan

c. Pasangan terdakwa, baik yang sudah bercerai maupun yang berdampingan sebagai terdakwa.

Selanjutnya, di Pasal 170 KUHAP menyatakan "terkait dengan pekerjaan, harga diri, dan martabat diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan dan dapat meminta untuk dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi," contohnya adalah dokter yang dituntut untuk merahasiakan derita yang dialami oleh pasiennya. Jika keterangan saksi wajib dihadirkan di persidangan, harus disumpah dahulu, harus minimal dua saksi, atau jika hanya satu saksi, harus dihentikan atau ditambahkan bukti lain.

2. Keterangan Ahli

Definisi mengenai keterangan ahli tertera dalam pasal I angka 28 KUHAP, yang menjelaskan bahwa "keterangan ahli adalah informasi yang disampaikan oleh individu yang memiliki keahlian khusus mengenai hal-hal yang diperlukan untuk memperjelas suatu kasus pidana demi keperluan

⁸ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana* (Bandung, 2003).

⁹ Andi Hamzah, "Hukum Acara Pidana Indonesia" (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm 256.

pemeriksaan." Beberapa syarat agar keterangan ahli sah antara lain:

- a. Sidang yang dilakukan oleh seorang ahli
- b. Memiliki keahlian pada bidang tertentu
- c. Harus disampaikan di bawah sumpah baik ketika dipanggil oleh penyidik untuk melengkapi berkas laporan atau dipanggil oleh hakim untuk persidangan.

Perbedaan antara pernyataan saksi dan ahli, adalah bahwa pernyataan saksi berkaitan dengan pengalaman langsung yang dialaminya sendiri, sementara pernyataan ahli berfokus pada penilaian terhadap fakta-fakta yang sudah ada dan penarikan kesimpulan dari fakta tersebut.¹⁰ Hakim, karena posisinya, seharusnya bisa memilih dan memeriksa sehingga keterangan yang diberikan oleh ahli menjadi lebih objektif. Karena tidak ada batasan yang jelas mengenai kualifikasi ahli, sering kali ditemukan bahwa seorang ahli hukum dihadirkan oleh salah satu pihak yang terlibat, Dalam praktiknya, keterangan dari ahli hukum sering kali ditolak, karena terbatasnya pemahaman mereka tentang hukum dan kemungkinan laporannya kepada Komisi Yudisial, yang dapat mengurangi hak penggugat dalam mempertahankan kepentingan hukumnya.¹¹

Dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan maupun pengadilan, keterangan ahli diperlukan sebagai bukti baru. Ini dibutuhkan karena kasus atau masalah yang memerlukan Penjabaran yang mendetail, yang sulit dipahami oleh orang biasa. Sebagai hasilnya, menurut Mr. Trapman,

posisi Jaksa adalah netral dengan pandangan pribadi, sementara posisi pengacara adalah pribadi dengan pandangan netral. saksi yang dihadirkan oleh Jaksa atau Pengacara harus menjelaskan informasi yang netral dan bisa dijadikan pegangan untuk menjaga keseimbangan.

3. Surat

Surat merupakan tulisan yang memiliki tanda baca dan di dalamnya menjelaskan peristiwa yang telah berlangsung. Surat diatur didalam Pasal 187 KUHAP, tetapi tidak semua surat bisa dijadikan sebagai bukti di pengadilan.

Menurut Sudikno Metrokusumo, bukti tertulis atau surat tidak termasuk sesuatu yang tidak memiliki tanda baca atau pemikiran, rencana atau peta juga tidak meskipun memiliki tanda baca tetapi tidak mengandung pemikiran. Ini hanya untuk bukti yang meyakinkan.

Bukti dari saksi dan pendapat dari para ahli, maka dokumen ini juga harus memenuhi syarat agar bisa dianggap sebagai alat bukti yang legal didalam sidang. Tentang cara pembuktian dokumen ini tercantum didalam Pasal 187 KUHAP. Berdasarkan penjelasan tersebut, dokumen ini bisa disebut sebagai bukti yang sah jika:

- a. Surat yang dibuat di bawah sumpah jabatan
- b. Surat yang diperkuat dengan sumpah

mengenai pembuktian melalui surat. Dokumen yang dapat dimasukkan dalam surat sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) huruf c termasuk: a. Catatan dan dokumen resmi

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, n.d.

¹¹ Albert Aries, "Restatement Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Perkara Pidana," n.d.,

<https://www.hukumonline.com/berita/a/restatement-kedudukan-keterangan-ahli-sebagai-salah-satu-alat-bukti-dalam-perkara-pidana>.

lainnya yang dibuat oleh pejabat publik, yang telah disahkan atau disusun oleh pejabat publik.

A. Dokumen yang dibuat mengikuti hukum yang berlaku atau surat yang ditulis oleh pejabat mengenai tugasnya dan memiliki tujuan untuk menunjukkan peristiwa atau keadaan tertentu.

B. Surat pernyataan dari seorang ahli yang berisi pandangan berdasarkan pengetahuan mengenai suatu hal atau kondisi yang resmi diminta oleh pihak berwenang;

C. Surat lain yang hanya akan diterima jika ada kaitannya dengan bukti lainnya.

4. Petunjuk

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP, barang bukti yang tersebut dicatat di bagian keempat sebagai alat bukti yang resmi. Penjelasan mengenai bukti-bukti ini terdapat dalam Pasal 188 KUHAP yang menyatakan bahwa:

1) Alat bukti petunjuk ialah tindakan, peristiwa, atau kondisi yang muncul karena adanya kesamaan, baik antara satu item dengan lainnya.

2) Bukti yang disebutkan dalam Ayat (1) hanya bisa didapatkan dari; informasi dari saksi, dokumen, dan informasi dari tergugat.

3) Penilaian mengenai kekuatan bukti dalam setiap kasus dikenakan oleh hakim dengan hati-hati, setelah dia melakukan pemeriksaan secara teliti dan mengikuti nuraninya.

Hal yang perlu diingat tentang bukti ini adalah informasi dari ahli tidak dianggap sebagai bukti yang sah. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, tujuan dari penjelasan ahli adalah untuk membantu menjelaskan hal-hal yang diperlukan dalam suatu kasus

kriminal, keterangan ahli harus beserta alat bukti lainnya agar dapat menghasilkan keputusan dari hakim.

Ada beberapa syarat agar barang bukti ini memiliki nilai sebagai indikator, antara lain:

a. Memiliki kesamaan dengan tindak pidana yang sedang diadili.

b. Keadaan tindakan tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang terjadi.

5. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa dalam Pasal 184 dan 189 ini lebih luas daripada pengakuan terdakwa yang terdapat dalam Pasal 295 dan 317 HIR. Hal ini dikarenakan keterangan tersebut mencakup semua pernyataan yang dibuat oleh terdakwa, sehingga dapat dianggap sebagai alat bukti meskipun terdakwa tidak mengakui kesalahannya. Terdakwa tidak diwajibkan untuk mengakui kesalahannya dalam proses pembuktian.

Selama sidang, terdakwa tidak boleh ditekan dengan cara apapun, baik itu pada saat penyidikan maupun persidangan. Hakim dan jaksa dilarang memberi tekanan kepada terdakwa. Selain itu, terdakwa memiliki hak untuk diam di sidang, yang dijelaskan dalam Pasal 175 KUHAP, di mana terdakwa berhak untuk tetap diam.

Selain itu, Pasal 189 KUHAP mengatur keterangan terdakwa. Pertama dan terpenting, keterangan terdakwa adalah pernyataan yang ia berikan di depan pengadilan tentang tindakan yang telah ia lakukan atau telah ia ketahui sendiri dari hasil pemeriksaan di pengadilan. Kedua, keterangan terdakwa di luar pengadilan dapat digunakan untuk mendukung pembuktian di dalam pengadilan, asalkan didukung oleh bukti lain yang relevan dan sah dengan kasus

tersebut. Ketiga, keterangan terdakwa hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengadilan sendiri. Keempat, keterangan terdakwa tidak dapat dianggap sebagai bukti cukup. Kesalahannya atas dakwaan yang diajukan, sehingga diperlukan bukti tambahan yang mendukung.

Dari keterangan dalam Pasal 189 KUHAP, bisa diambil kesimpulan yaitu pernyataan terdakwa dapat diberikan Ketika persidangan maupun di luar persidangan. Agar pernyataan terdakwa di persidangan diakui sebagai bukti yang valid,

pernyataan tersebut sebaiknya memuat penjelasan dan respons yang diberikan oleh terdakwa sendiri terhadap setiap pertanyaan mengenai tindakan yang dilakukannya, yang diketahui, atau yang dialami. lalu pernyataan terdakwa yang disampaikan di luar persidangan bisa membantu dalam mendapatkan bukti di persidangan.

6. Alat Bukti Elektronik, Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik

Hasil penyadapan yaitu dokumen yang berbentuk digital yang sesuai dengan persyaratan resmi dan material menurut ketentuan dalam UU ITE. Data atau dokumen ini, termasuk salinan fisiknya, dianggap sebagai alat bukti yang sah.

Berdasarkan penjelasan di atas, Pasal 5 ayat (3) UU ITE menyatakan bahwa "informasi dan/atau dokumen elektronik akan dianggap sah jika memanfaatkan sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini." Selanjutnya, Pasal 6 mengatakan bahwa bukti elektronik dinyatakan valid jika "merujuk pada ketentuan lainnya selain yang tertera dalam Pasal 5 ayat (4), yang mengharuskan adanya informasi dalam bentuk tertulis atau asli, di

mana informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah selama informasi tersebut dapat diakses, ditampilkan, terjamin integritasnya, dapat dipertanggungjawabkan sehingga bisa menjelaskan suatu keadaan."

B. HASIL PENYADAPAN OLEH KPK YANG TERSEBAR KE PUBLIK SEBAGAI ALAT BUKTI DI PENGADILAN

Terkait dengan peran bukti yang diperoleh dari penyadapan dalam kasus korupsi, mengenai pembuktian yang memastikan bahwa bukti tersebut dapat diterima secara hukum. Dalam jenis kasus korupsi yang dianggap serius, Penyadapan digunakan sebagai salah satu metode untuk mengungkap kejahatan korupsi di Indonesia. Rekaman percakapan yang dihasilkan dari penyadapan merupakan alat bukti yang sah.

Rekaman dari pembicaraan atau hasil penyadapan KPK dianggap sah sebagai bukti menurut KUHAP, karena bukti tersebut masuk dalam kategori informasi elektronik. Karena itu, hasil penyadapan. Didalam hukum pembuktian, rekaman percakapan termasuk dalam kategori bukti fisik atau bukti nyata. Secara umum, barang bukti adalah objek yang dipakai dalam pelaksanaan suatu kejahatan, benda yang didapat dari kejahatan tersebut, atau objek yang menunjukkan bahwa suatu kejahatan telah terjadi. Oleh karena itu, rekaman percakapan dapat digunakan sebagai bukti yang mengindikasikan bahwa suatu kejahatan telah berlangsung. Untuk mengevaluasi keabsahan rekaman sebagai bukti, Salah satu aspek dalam hukum yang berkaitan dengan bukti dalam kasus pidana disebut *bewijsvoering*, yang berarti penjelasan tentang bagaimana bukti disampaikan terhadap hakim di wajah

persidangan Jika penyidik menggunakan bukti yang didapatkan secara ilegal atau bukti yang tidak memenuhi ketentuan hukum, maka hakim akan menolaknya atau menganggap bukti itu tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar keputusan di pengadilan.

Namun, perlu diingat bahwa, dalam Putusan Nomor 20/PUU-XIV/2016, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa istilah "Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik" sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. kecuali dimaknai alat bukti yang digunakan dalam proses hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau lembaga penegak hukum lainnya yang diatur oleh undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (3) UU ITE. Berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka tujuan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 20/2016 di atas ialah untuk menekankan penyadapan wajib dilakukan secara legal, apalagi untuk upaya penegakan hukum.

Kita perlu memahami dari keputusan MK di atas bahwa dapat terlihat dengan jelas bahwa bukti elektronik yang diperoleh dari penyadapan bisa diakui kebenarannya dan diterima sebagai bukti yang sah di pengadilan, asalkan cara pengambilannya dilakukan dengan benar. legal walaupun alat bukti elektronik tersebut pernah tersebar ke publik. Selama isi hasil penyadapan tersebut masih dapat digunakan, dimunculkan, dijamin isinya Dan dapat dijelaskan dengan jelas, sehingga hasil penyadapan itu dianggap valid untuk digunakan sebagai bukti di pengadilan, meskipun sudah diketahui oleh masyarakat. Ini telah diatur dalam Pasal 6 dari UU ITE.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bukti elektronik hasil penyadapan dapat diakui keabsahannya dan diakui barang bukti yang valid di pengadilan selama cara mendapatkan barang bukti tersebut dilakukan dengan metode yang legal walaupun alat bukti elektronik tersebut pernah tersebar ke publik. Selama isi hasil penyadapan tersebut masih dapat digunakan, dimunculkan, dijamin isinya dan bisa dipertanggungjawabkan sehingga bisa menjelaskan situasi, maka bukti dari hasil penyadapan itu dianggap valid untuk digunakan sebagai alat bukti di pengadilan meskipun sudah diketahui oleh masyarakat. Seperti yang telah diatur pada Pasal 6 UU ITE.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. "Hukum Acara Pidana Indonesia," hlm 256. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Aries, Albert. "Restatement Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Perkara Pidana," n.d. <https://www.hukumonline.com/berita/a/restatement-kedudukan-keterangan-ahli-sebagai-salah-satu-alat-bukti-dalam-perkara-pidana>.
- Hamzah, Andi. "Korupsi Di Indonesia : Masalah Dan Pemecahannya." *PT Gramedia Pustaka Utama*. Jakarta, 1991.
- Harahap, M. Yahya. *Op.Cit*, n.d.
- . *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Mukhith. "Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan Perilaku Korupsi Oleh Penyelenggara Negara Di Indonesia," 2022, 62–63.
- Prahassacitta, Vidya. "The Concept of Extraordinary Crime in Indonesia Legal System: Is The Concept An Effective Criminal Policy?" *Humaniora* 7, no. 4 (2016): 513. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v7i4.3604>.

Rosita, Hari Sasangka dan Lily. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung, 2003.

Septiana, pradani tyas, and Wiwik Afifah. "CIVIL FORFEITURE SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA PADA TINDAK PIDANA KORUPSI" vol 2 no 3 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.53363/bureau.v2i3.52>.